

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

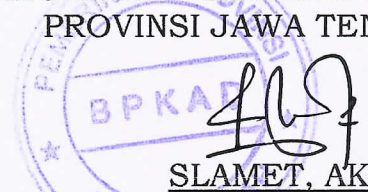
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SLAMET, AK

Pembina Tingkat I

NIP. 19660215 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	9
1.4 LANDASAN HUKUM	13
BAB II ERENCANAAN KINERJA	15
2.1 RENCANA STRATEGIS	15
2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.....	25
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	45
BAB IV PENUTUP.....	47
4.1 KESIMPULAN.....	47
4.2 REKOMENDASI.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKAD 3

Gambar 1.2 Tampilan Website BPKAD..... 10

Gambar 3.1 Aset di Jl. Raya Tulis Batang 6 30

Gambar 3.2 Aset di Jl. Penjawai..... 31

Gambar 3.3 Aset Desa Mulkiharjo 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan/Sasaran, BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ...	16
Tabel 2.2 Rencana Kinerja BPKAD Tahun Anggaran 2021	18
Tabel 2.3 Tabel Target Kinerja.....	20
Tabel 2.4 Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dang Anggaran BPKAD	21
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah.....	26
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2021	26
Tabel 3.4 Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2019-2021.....	29
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra ..	32
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan BPKAD Tahun 2021	35
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BPKAD Tahun 2021....	36
Tabel 3.8 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan.....	39
Tabel 3.9 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan penyatuan perangkat daerah pelaksana fungsi pengelolaan keuangan daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelola barangan milik daerah pada Bidang Aset Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

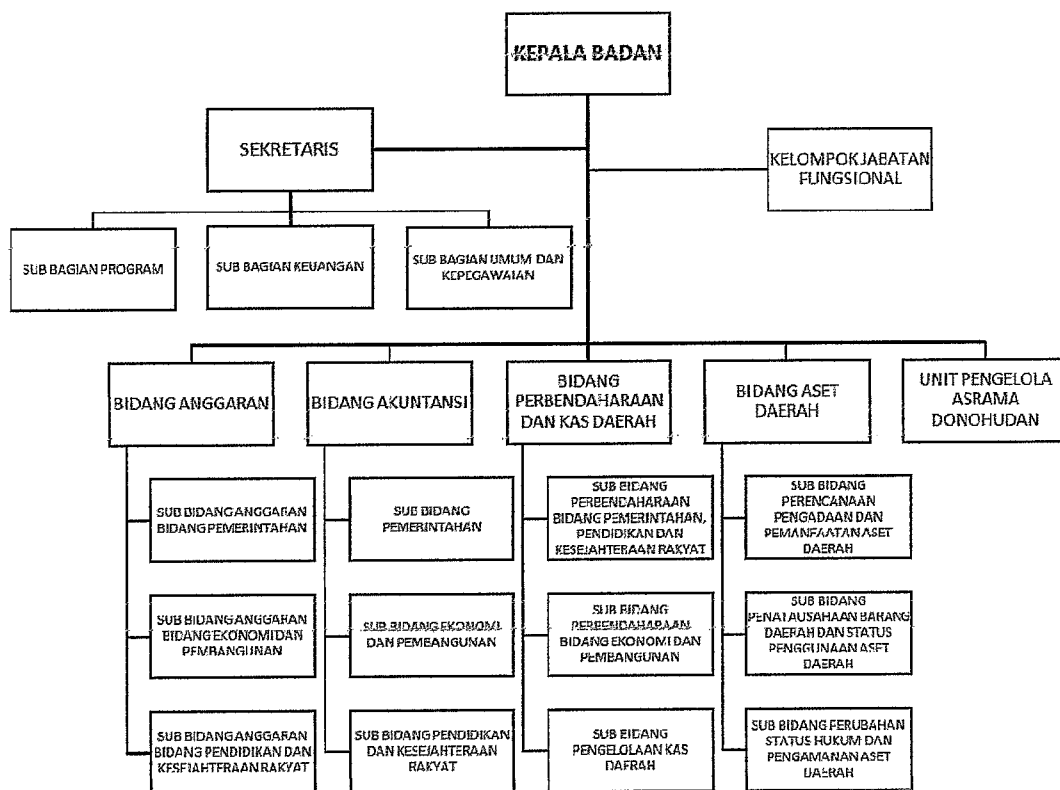
Mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tersebut, susunan organisasi BPKAD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Akuntansi;
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
6. Bidang Aset Daerah;
7. UPT Badan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2018, susunan organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sehingga ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, BPKAD

Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Pengelola Asrama Donohudan, dan susunan organisasi BPKAD menjadi:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
6. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah
 - c. Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah
7. Unit Pengelola Asrama Donohudan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKAD

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a) Kedudukan

BPKAD merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas Pokok

BPKAD bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 5) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan dibantu oleh unsur Sekretariat serta Unsur Bidang dan Unit. Adapun tugas dari masing-masing unsur sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi :

- 1) menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- 4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- 5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;

- 7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

b) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan, Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan;
- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran dan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan, Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

c) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan;
- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Kepala Sub Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Sub Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

d) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan serta Pengelolaan Kas Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

e) Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;

- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Aset Daerah dan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, dan Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.

f) Unit Pengelolaan Asrama Donohudan

Unit Pengelolaan Asrama Donohudan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pengelolaan Asrama Donohudan. Adapun tugas tersebut meliputi :

- 1) menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;
- 2) menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;
- 3) menyiapkan pemberdayaan dan optimalisasi aset asrama Donohudan melalui promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang pendapatan asli daerah;
- 4) menyiapkan pelayanan terhadap penyelenggaraan haji;
- 5) menyiapkan pengelolaan sarana prasarana asrama Donohudan;
- 6) menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan asrama Donohudan;

- 7) menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan; dan
- 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B terdiri dari Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

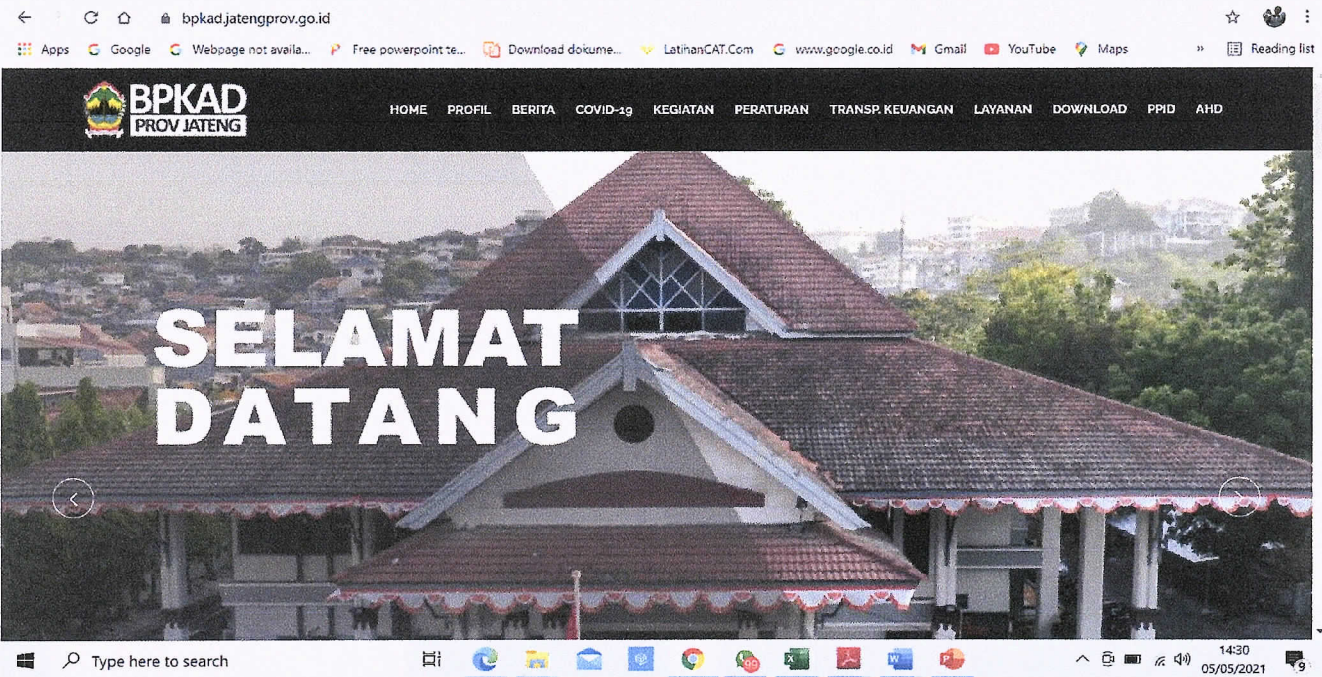
Tugas BPKAD Provinsi Jawa Tengah secara umum, yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Kaitannya dengan hal tersebut, peran BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengarah pada terwujudnya Misi ke-2 (dua) Gubernur Jawa Tengah, yaitu : **Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota**. Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai **“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Sampai akhir tahun RPJMD atau Tahun 2023 kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Terhadap perluasan cakupan reformasi birokrasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, BPKAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang cukup vital dalam menjamin keterpaduan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melalui evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Tugas ini merupakan representasi dari peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Melalui Evaluasi diharapkan kebijakan seperti Prioritas Pembangunan Nasional, Program Strategis Nasional (PSN), Kebijakan yang bersifat *earmarking*, Program Kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan bersama Pemerintah

Daerah dan Alokasi Anggaran yang bersifat *Top-down*, dapat lebih terjamin dan terlaksana di daerah Kabupaten/Kota.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan, juga mempunyai tugas mengawal pelaksanaan penyelenggaraan haji melalui unit pelaksana perangkat daerah Asrama Donohudan. Peran penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan haji menjadi salah satu hal yang prioritas mengingat fasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kewajiban Negara guna menjamin hak beragama setiap masyarakat.

Sarana Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <http://bpkad.jatengprov.go.id/> dan Email: bpkad@jatengprov.go.id Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.2 Tampilan Website BPKAD

PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah guna penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan beberapa tantangan. Adapun setiap permasalahan yang ada selanjutnya dirumuskan sebuah solusi yang tepat dalam rangka menjamin optimalisasi kinerja perangkat daerah.

Dengan membandingkan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka tantangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021 dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan “Satu Data Indonesia” sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Keuangan melalui SIPD;
- b. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang membutuhkan langkah percepatan, dan mengedapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* yang masih dilaksanakan secara bertahap yang harus didukung dengan sistem informasi;
- c. Kebijakan penyetaraan fasilitas pelayanan haji pada Asrama Donohudan setingkat hotel, masih terkendala perencanaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan sehingga belum bisa dicapai secara optimal mengingat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melihat urgensi kebutuhan;
- d. Belum adanya struktur organisasi yang secara khusus mewadahi fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan daerah ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta pembinaan lainnya seperti konsolidasi data keuangan, konsultasi, sosialisasi dan

monitoring pengelolaan keuangan di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah belum dapat berjalan secara optimal.

- e. Program peningkatan kapasitas aparatur/pengembangan pegawai khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai sesuai ketentuan.
- f. Konsistensi implementasi kebijakan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur.
- g. Tindak lanjut penyelesaian Kebijakan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum 100%;
- h. Pengamanan atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program sertifikasi sebagai tindak lanjut kebijakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jawa Tengah; dan
- i. Optimalisasi perencanaan kebutuhan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD melalui pemberdayaan dan pemanfaat BMD.

Merujuk pada beberapa tantangan yang telah diuraikan di atas, permasalahan utama yang menjadi isu-isu strategis yang dihadapi pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan tujuan percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya bidang pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan administrasi keuangan melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* dengan didukung sistem informasi pada seluruh pelaku pengelolaan keuangan pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun para *stakeholder*;
2. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui penatausahaan SIM Aset, sertifikasi dalam rangka pengamanan BMD, perencanaan kebutuhan/Pemeliharaan BMD dengan penerbitan dokumen RKBMD/RKPBMD dan pemberdayaan/pemanfaatan BMD pada aset pengelola.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
4. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
7. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023; dan
8. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021.

1.5 SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Tujuan rencana strategis adalah mengarahkan kemana Organisasi Perangkat Daerah akan dijalankan dan apa yang hendak dicapai serta bagaimana upaya dalam mencapai tujuan tersebut yang dituangkan dalam langkah-langkah strategis mengenai apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat terlaksana. Hal tersebut dimulai dengan melakukan pencermatan terhadap dokumen Rencana Strategis BPKAD yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018–2023 dengan hasil yang diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah.

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang merupakan implementasi dari visi Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 dan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah: **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”**
Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Berkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur tahun 2018-2023 tersebut, BPKAD merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatannya dengan mengacu pada misi ke-2 (dua) yaitu: **Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.** Agar misi tersebut dapat terwujud, maka perlu ditindaklanjuti dengan mempersiapkan aparatur yang kompeten, berdedikasi tinggi dan menjunjung tinggi nilai integritas. Selain itu, perlu dipersiapkan

pula sarana dan prasarana penunjang pemerintah serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.

BPKAD sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam kaitannya melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang tentunya harus dikelola melalui solusi yang tepat, sehingga antara masalah-masalah yang ada dalam rangka perwujudan tujuan organisasi dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dengan itu, maka diharapkan BPKAD dapat menyusun dan merumuskan kebijakan secara tepat dalam kaitannya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BPKAD sebagai *leading sector* perwujudan tata kelola keuangan dan aset daerah, tentunya harus dapat menjadi penggerak utama untuk Perangkat Daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik pada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi Gubernur. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPKAD untuk mewujudkan misi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan/Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah.	0	60	62,5	65	67,5	70	72,5	72,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Aset Daerah										
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	0	0	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0	0	75	77	80	80	80	80

Sumber: dokumen Renstra BPKAD 2018-2023

2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur serta tujuan dan sasaran BPKAD, setiap tahunnya BPKAD membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023. Berdasarkan dokumen Renja BPKAD, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, BPKAD memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Ketiga program tersebut didukung oleh 9 (sembilan) Kegiatan, yaitu:

- 1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2. Kegiatan Administrasi Umum;
- 3. Kegiatan Administrasi Keuangan;
- 4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- 7. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- 8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; dan
- 9. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja pada tahun anggaran 2021 dijabarkan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja BPKAD Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Satuan	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan		Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100
				Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100
				Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	%	100
				Persentase realisasi serapan APBD	%	92
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah		Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah	%	67,5
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan aset daerah	%	67,5
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	N	80

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Satuan	Target
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	N	80
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100

Sumber: RPJMD Jawa Tengah, Renstra BPKAD 2018-2023, Renja 2021 BPKAD

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* disamping *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

Tabel 2.3 Tabel Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100%
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset	%	67,5%
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	N	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	N	80

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan 1 (satu) program rutin dengan 4 (empat) kegiatan serta 2 (dua) program reguler untuk menunjang bidang keuangan dan aset melalui 5 (lima) kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.43.341.801.000,00,- (Empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) yang diuraikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dang Anggaran BPKAD

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kab/Kota yang Menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100%	10.455.330.000,00
		Persentase penetapan APBD tepat waktu	100%	
		Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100%	
		Persentase realisasi serapan APBD	92%	
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD yang Menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	43 OPD	5.711.188.000,00
2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang Menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan	35 Kab/Kota	450.626.000,00
3	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD yang terlayani penerbitan SP2D dan diproses pencairannya	41 OPD	1.172.873.000,00
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	41 OPD	3.120.643.000,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase pemanfaatan aset daerah	67,50%	3.547.137.000,00
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dimanfaatkan dan dokumen kajian pemberdayaan aset	4 Dokumen	3.547.137.000,00
		Jumlah aset yang terinventarisir, upadating data pengadaan dan mutasi BMD	43 OPD	
		Jumlah aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa	5 Kasus	
		Jumlah aset yang diamankan	41 OPD	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	90%	29.339.334.000,00

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90%	
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	91.325.000,00
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	5 Dokumen	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23.094.506.000,00
3	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah kendaraan operasional	20 Unit	6.133.503.000,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	25 Unit	
		Jumlah layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah	5 Laporan	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	
		Jenis Pakaian Dinas Yang Diadakan	2 Jenis	
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	2 Bulan	
		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	
4	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	50 Orang	20.000.000,00

Sumber: *e controlling* GRMS

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini peran instansi publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi partisipatoris aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Akuntabilitas tidak hanya sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi, namun akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik.

Untuk mewujudkan sistem akuntabilitas publik yang amanah tersebut, perlu dikembangkan sistem monitoring kinerja entitas pelayanan publik. Melalui sistem ini, kemajuan prestasi atau kinerja terhadap pencapaian visi/misi yang telah ditetapkan dapat diketahui dalam tahap pelaksanaan program (*on going program*). Dengan demikian, permasalahan dan kendala pembangunan dapat segera diidentifikasi dan solusi terbaik dapat segera diformulasikan.

Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan kegiatan, yaitu berupa indikator kinerja tidak terlepas dari mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*ouput*) dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakannya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021. Secara umum realisasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat

dicapai dengan sangat baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2021.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	≥ 91%	Sangat Baik
2.	76% sampai dengan 90,99%	Baik
3.	66% sampai dengan 75,99%	Cukup
4.	51% sampai dengan 65,99%	Kurang
5.	≤ 50,99%	Sangat Kurang

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat daerah, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Tata kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 diperoleh melalui analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100	Sangat Baik
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset	67,5%	72,84%	107,91	Sangat Baik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	82,93	103,66	Sangat Baik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80	76,68	95,85	Sangat Baik

Sumber: *e controlling* GRMS

Berdasarkan tabel 3.3, keempat indikator kinerja dari tujuan dan sasaran BPKAD termasuk ke dalam kategori sangat baik dengan 3 (tiga) indikator tercapai 100% atau lebih, yaitu persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan yang berlaku (100%), persentase pemanfaatan aset (100,91%) dan nilai kepuasan masyarakat (103,66%). Untuk indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah belum tercapai 100% (95,85%) meskipun termasuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Pada tahun anggaran 2021, *output* yang dihasilkan oleh BPKAD dari indikator kinerja Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan antara lain tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada SP2D sehingga mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pencairan SP2D. *Output* dari indikator persentase pemanfaatan aset yang mendukung keberhasilan pelampauan target adalah pemanfaatan aset pada pengelola dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai sejumlah 16 aset dan sewa sejumlah 32 aset dari keseluruhan aset pengelola pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk *output* capaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat berupa Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dimana survey tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan yang

diselenggarakan oleh BPKAD baik di internal BPKAD, SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat umum.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.4 Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2019-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	2019			2020			2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset	62,50	63,00	100,80	65%	70,23%	108,05	67,5%	72,84%	107,91
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81	101,25	80	81	101,25	80	82,93	103,66
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75	65,54	87,39	77	72,16	93,71	80	76,68	95,85

Sumber: e controlling GRMS

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, kinerja BPKAD pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terutama pada indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana pada tahun 2020 Nilai Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 81 dan pada tahun 2021 sebesar 82,93, sedangkan untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, BPKAD mendapatkan nilai 72,16 pada tahun 2020 dan 76,68 pada tahun 2021. Meskipun pada indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada 3 (tiga) tahun ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan tetapi dengan peningkatan capaian tersebut diharapkan BPKAD dapat segera memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan.

Realisasi pada indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Aset mengalami peningkatan dari terealisasi 70,23% di tahun anggaran 2020 menjadi 72,84% di tahun anggaran 2021, hal ini dikarenakan jumlah pemanfaatan aset pada pengelola dalam bentuk pemanfaatan sewa mengalami peningkatan dari 29 aset di tahun 2020 menjadi 32 aset di tahun 2021. 3 (tiga) aset daerah tambahan yang disewakan tahun 2021 adalah:

1. Aset di Jl. Raya Tulis Batang No. 6 Pesawahan Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang



Gambar 3.1 Aset di Jl. Raya Tulis Batang 6

2. Jalan Penjawi, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati



Gambar 3.2 Aset di Jl. Penjawai

3. Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati



Gambar 3.3 Aset Desa Mulkiharjo

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra BPKAD

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021 (%)	Target Akhir renstra 2023	% capaian thd trgt Akhir renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100	100	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset	72,84	72,50	100,47
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	82,93	80	103,66
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,68	80	95,85

Sumber: *e controlling* GRMS

Berdasarkan tabel 3.5 yang menunjukkan capaian kinerja BPKAD pada tahun 2021 terhadap target tahun terakhir pada dokumen Renstra, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang optimis akan tercapai pada tahun terakhir Renstra di tahun 2023, yaitu Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan, Persentase pemanfaatan aset, dan Nilai Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, BPKAD masih harus berupaya, antara lain melalui perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi e-

controlling GRMS, dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, agar target pada tahun 2023 dapat tercapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6 menunjukkan analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja BPKAD yang capaian indikator kinerjanya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu Persentase pemanfaatan aset sebesar 107,91% dan Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 103,66%. Keberhasilan tersebut dicapai dengan antara lain optimalisasi penggunaan aplikasi SIM ASET untuk penatausahaan barang milik daerah, promosi pemanfaatan aset daerah melalui *website*, *leaflet*, dan sosialisasi pada masyarakat, dan pemanfaatan aset pada pengelola, penggunaan tanda tangan elektronik pada SP2D sehingga proses pencairan SP2D menjadi lebih cepat, biaya 0 rupiah, dan sosialisasi serta koordinasi yang dilakukan oleh pegawai BPKAD pada pelayanan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

Merujuk pada tabel 3.6, selain 2 (dua) indikator kinerja yang berhasil melampaui target yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang capaiannya sebesar 95,85%. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, penyebab kegagalan tidak tercapainya target Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2021 antara lain adalah hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan, program/kegiatan, capaian kinerja dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

Sebagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi, perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi *e-controlling* GRMS, dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda sesuai kaidah perundangan	100%		100%	100		
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset	67,5%		72,84%	107,91	Penerapan SIM ASET, Pemanfaatan aset pengelola	
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80		82,93	103,66	Biaya Gratis, Sosialisasi dan Koordinasi	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80		76,68	95,85	Pemanfaatan evaluasi internal belum optimal untuk perbaikan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja	Diklat, perbaikan dok perencanaan monitoring, eva

Sumber: e controlling, BPKAD, Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BPKAD Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	100%	100%	100	10.455.330.000,00	10.209.584.005,00	97,65	1,02
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	67,5%	72,84%	107,91	3.547.137.000,00	3.525.439.117,00	99,39	1,09
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	80	82,93	103,66	29.248.009.000,00	27.466.971.494,00	93,91	1,10
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	80	76,68	95,85	91.325.000,00	86.397.500,00	94,60	1,12

Sumber: *e controlling*

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD melakukan perhitungan dengan membandingkan nilai capaian indikator kinerja dengan nilai capaian anggarannya. Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 3.7, keempat indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD terhitung memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dimana memiliki nilai di atas 1 (satu) sehingga

dengan realisasi anggaran yang rata-rata di atas 90%, BPKAD mampu mencapai indikator kinerja dengan kategori sangat baik ($\geq 91\%$).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan tabel 3.8, program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD. Hal ini dapat terlihat dari capaian program dan kegiatan di BPKAD telah mencapai 100%, bahkan terdapat program dan kegiatan yang capaian indikator kinerjanya telah melebihi 100%. Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dimana salah satu indikator kinerjanya yaitu persentase realisasi serapan APBD tercapai 102,48% dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana salah satu indikator kinerja Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah mencapai 125%. Meskipun pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu Jumlah aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa, namun demikian capaian keseluruhan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun anggaran 2021 telah melebihi 100%..

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah; dan Kegiatan Administrasi Keuangan, Kegiatan Administrasi Umum dan Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang keseluruhannya telah tercapai 100%, namun demikian keberhasilan capaian tersebut secara signifikan belum dapat mendukung capaian indikator kinerja SAKIP yang tercapai 95,85%, meskipun apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 Nilai SAKIP BPKAD mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel 3.5. Untuk itu, beberapa upaya baik yang telah

maupun akan dilakukan oleh BPKAD, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi, perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi *e-controlling* GRMS, dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, diharapkan dapat menunjang capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat dengan capaian 103,66% didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang hampir seluruh indikator kinerjanya tercapai 100%. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu “Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/*Workshop*/Bintek/Seminar” pada Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (150%), dan 2 (dua) indikator kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum yang tidak tercapai yaitu “jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah” dan “jenis pakaian dinas yang diadakan”. Indikator kinerja Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah tercapai 60%, hal ini disebabkan pengadaan barang modal *printer* tidak dilakukan akibat pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik sehingga kebutuhan akan salah satu jenis *printer* menjadi berkurang. Sedangkan indikator kinerja Jenis Pakaian Dinas Yang Diadakan tidak tercapai akibat adanya *refocusing* pada tahun 2021 sehingga pengadaan pakaian dinas tidak dilaksanakan. Namun demikian, tidak terpenuhinya target kedua indikator kinerja tersebut tidak mempengaruhi pelayanan yang diselenggarakan oleh BPKAD karena indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat yang diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat tercapai 103,66%.

Tabel 3.8 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kab/Kota yang Menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100	Menunjang
					Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	
					Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100	
					Persentase realisasi serapan APBD	102,48	
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD yang Menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	100	Menunjang
					Jumlah Kab/Kota yang Menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan	100	
					Jumlah OPD yang	100	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	terlayani penerbitan SP2D dan diproses pencairannya		
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	100	
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan aset daerah	107,91	Menunjang
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset	107,91		Jumlah aset yang dimanfaatkan dan dokumen kajian pemberdayaan aset	125	Menunjang
					Jumlah aset yang terinventarisir, upadating data pengadaan dan mutasi BMD	100	
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang terselesaikan permasalahan kasus/ sengketa	80	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Mennunjang/ Tidak Mennunjang
					Jumlah aset yang diamankan	100	
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	
				Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	Mennunjang
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	95,85		Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	100	Mennunjang
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	100	
				Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Mennunjang
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	103,66	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	100	Mennunjang
				Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah kendaraan operasional	100	Mennunjang
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa	100	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	100	
					Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	60	
					Jumlah layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah	100	
					Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					dan Kearsipan Perangkat Daerah		
					Jumlah bulan tercukupinya		
					Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga	100	
					Perangkat Daerah		
					Jumlah bulan terpenuhinya		
					pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100	
					Jumlah bulan tercukupinya		
					kebutuhan Bahan Bacaan/Buku	100	
					Perpustakaan Perangkat Daerah		
					Jumlah bulan terpenuhinya	100	
					Penyediaan Makan		

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Minum Rapat Perangkat Daerah		
					Jenis Pakaian Dinas Yang Diadakan	0	
					Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	100	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	
					Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	100	
					Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150	
					Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar		Menunjang

Sumber: e controlling GRMS

3.3 REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		10.455.330.000,00	10.209.584.005,00	97,65
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.711.188.000,00	5.623.740.200,00	98,47
2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	450.626.000,00	440.324.866,00	97,71
3	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.172.873.000,00	1.094.551.339,00	93,32
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.120.643.000,00	3.050.967.600,00	97,77
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		3.547.137.000,00	3.525.439.117,00	99,39
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.547.137.000,00	3.525.439.117,00	99,39
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29.339.334.000,00	27.553.368.994,00	93,91
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.325.000,00	86.397.500,00	94,60
2	Kegiatan Administrasi Keuangan	23.094.506.000,00	21.532.916.330,00	93,24
3	Kegiatan Administrasi Umum	6.133.503.000,00	5.931.655.164,00	96,71
4	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	2.400.000,00	12,00

Sumber: *e-controlling* GRMS

Berdasarkan tabel 3.9 realisasi anggaran untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp.10.209.584.005,00 atau 97,65% dari

total pagu sebesar Rp.10.455.330.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.245.745.995,00 atau 2,35% dari pagu yang ditentukan. Melalui tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penyumbang efisiensi terbesar dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa sub kegiatan sebagian dilaksanakan secara *virtual*/daring.

Realisasi anggaran Program Pengelolaan Aset Daerah adalah sebesar Rp.3.525.439.117,00 atau 99,39% dari total pagu sebesar Rp.3.547.137.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.21.697.883,00 atau 0,61% dari pagu yang ditentukan.

Selanjutnya, realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.27.553.368.994,00 atau 93,91% dari total pagu sebesar Rp.29.339.334.000,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.785.965.006,00 atau 6,09% yang antara lain berasal dari Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur karena pada tahun 2021 kegiatan yang merupakan Pendidikan dan Pelatihan Formal lebih banyak dilaksanakan secara *virtual* atau daring akibat adanya pandemi covid 19.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Secara umum kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dikategorikan *Sangat Baik*, hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik dengan Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan tercapai 100 % atau kategori Sangat Baik;
- b. Capaian kinerja Tujuan 2 Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah dengan Sasaran Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah tercapai 107,91% atau kategori Sangat Baik;
- c. Capaian kinerja Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah tercapai sebesar 103,66% dan Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah tercapai sebesar 95,85 %, dengan kategori Sangat Baik.
- d. Capaian realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021, sehingga BPKAD optimis capaian terhadap target akhir Renstra di tahun 2023 akan tercapai.
- e. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melampaui target, yaitu “Persentase Pemanfaatan Aset” sebesar 107,91% dan “Nilai Kepuasan Masyarakat” sebesar 103,66%, dan 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” sebesar 95,85%.
- f. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran BPKAD rata-rata telah tercapai 100% sehingga turut menunjang indikator kinerja tujuan dan sasaran meskipun belum optimal mendukung Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- g. Capaian indikator kinerja dibandingkan dengan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran BPKAD memiliki tingkat efisiensi penggunaan sumber

daya yang tinggi dengan semua indikator kinerja memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dari 1 (satu).

- h. Rata-rata realisasi anggaran BPKAD di atas 90% kecuali Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang tercapai 12% akibat pandemi covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021 sehingga kegiatan tersebut lebih banyak dilaksanakan secara *virtual* atau daring.

4.2 REKOMENDASI

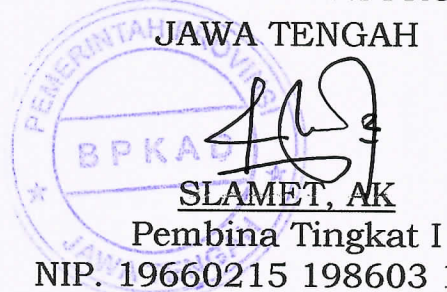
Melihat analisa LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, meskipun capaian indikator kinerja telah termasuk kategori Sangat Baik masih terdapat indikator kinerja perangkat daerah yang belum tercapai optimal atau 100%. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah maka diambil langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan capaian indikator tujuan/sasaran sesuai RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. Masing-masing bidang perlu melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
3. Masing-masing pelaksana kegiatan lebih cermat dalam menginput capaian *output* kegiatan ke dalam sistem *e-controlling* dan *e-controlling* Kinerja, sehingga laporan yang tersusun benar-benar menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.
4. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini perlu digunakan dalam perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan/Sasaran/

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SLAMET, AK
Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198603 1 001